
KEDUDUKAN ANAK ANGGAT DALAM SISTEM PEWARISAN MENURUT HUKUM ADAT BALI DI DESA ADAT KEROBOKAN

Ni Putu Yuni Purnamawati, I Wayan Wesna Astara, I Ketut Sukadana.
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar - Bali, Indonesia
yuni.purnamawt00@gmail.com, wesnaastara58@gmail.com, sukadanaketut1966@gmail.com

Abstrak

Anak angkat adalah anak yang bukan berasal dari keturunan suami istri yang sah namun anak yang diambil, dipelihara dan diperlakukan selayaknya anak kandung pada umumnya. Adapun rumusan masalah (1). Bagaimanakah hak dan kewajiban anak angkat terhadap orang tua angkatnya menurut hukum adat Bali (2). Bagaimanakah kedudukan anak angkat dalam pewarisan apabila orang tua angkatnya sudah memiliki anak laki-laki Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hak, kewajiban serta kedudukan anak angkat dalam sistem pewarisan apabila orang tua angkatnya sudah memiliki anak laki-laki. Penelitian ini merupakan metode penelitian empiris. Hasil penelitian menunjukkan kedudukan anak angkat menurut hukum adat Bali serta hak mewaris anak angkat menurut hukum adat Bali dan khususnya dikaitkan dengan awig-awig Desa Adat Kerobokan. Hasil penelitian di lapangan pengangkatan anak yang dilakukan oleh masyarakat Desa Adat Bualu berdasarkan kata sepakat. Dari kedua belah pihak baik dari keluarga angkat maupun keluarga kandung. Akibatnya mereka tidak mempermasalahkan kedudukan si anak angkat dalam pewarisan walaupun si anak angkat dari keluarga bahkan anak orang lain. Dengan demikian pengangkatan anak didasarkan 64 atas perjanjian, pengangkatan anak itu ada sejak dicapainya kata sepakat. Adapun simpulan yang diberikan dalam penelitian ini yaitu, Hak dan kewajiban anak angkat menurut hukum adat Bali adalah sama dengan hak dan kewajiban anak kandung, yaitu berhak mewarisi harta orang tuanya dan berkewajiban melakukan dan menggantikan tugas orang tua terhadap krama desa adat. Kedudukan anak angkat dijadikan sebagai penerus keturunan orang tua angkatnya serta anak angkat berkedudukan sebagai ahli waris penuh pada orang tua angkatnya dan terputusnya hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua kandungnya.

Kata Kunci: Hukum Adat, Waris, Anak Angkat.

Abstract

Adopted children are children who are not from the descendants of a legal husband and wife but are children who are taken, cared for and treated like biological children in general. The formulation of the problem (1). What are the rights and obligations of adopted children to their adoptive parents according to Balinese customary law (2). What is the position of adopted children in inheritance if their adoptive parents already have sons. The purpose of this study is to determine the rights, obligations and the position of the adopted child in the inheritance system if the adoptive parents already have a son. This research is an empirical research method. The results showed that the position of adopted children according to Balinese customary law and the right of inheritance of adopted children according to Balinese customary law and specifically related to the awig-awig of the Kerobokan Traditional Village. The results of research in the field of child adoption by the people of the Bualu Traditional Village based on an agreement. From both parties, both from the adoptive family and the biological family. As a result, they do not question the position of the adopted child in inheritance, even though the adopted child is from a family or even someone else's child. Thus, the adoption of a child is based on an agreement, the adoption of a child has existed since an agreement was reached. The conclusions given in this study are, the rights and obligations of an adopted child according to Balinese customary law are the same as the rights and obligations of a biological child, namely the right to inherit the property of his parents and obliged to carry out and replace the duties of parents towards customary village manners. The position of the adopted child is used as the

successor to the descendants of his adoptive parents and the adopted child is domiciled as full heir to his adoptive parents and the legal relationship between the adopted child and his biological parents is cut off.

Keywords: Customary Law, Inheritance, Adopted Child.

I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Pengangkatan anak biasanya dilaksanakan pada pernikahan pasangan suami istri yang tidak mampu mempunyai keturunan. Orang yang dikatakan berhak melaksanakan pengangkatan terhadap seorang anak adalah dua orang yang sudah terikat secara sah dalam tali perkawinan yang sah sesuai dengan hukum positif dan hukum adat di Indonesia. Tujuan dari pengangkatan ini untuk meneruskan garis keturunan dari orang yang telah mengangkatnya. Anak yang diangkat diutamakan berjenis kelamin laki-laki dikarenakan sesuai dengan sistem kekeluargaan patrilineal.

Mengangkat anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengambil anak orang lain ke dalam keluarga sendiri sedemikian rupa sehingga antara orang yang mengangkat dengan orang yang diangkat itu timbul suatu hubungan kekeluargaan yang sama seperti yang ada antara orang tua dengan anak kandung sendiri. (Windia, 1995)

Pengertian pengangkatan anak menurut hukum adat Bali pada dasarnya adalah sama dengan pengertian pengangkatan anak dari pendapat kedua sarjana tersebut, yaitu mengangkat anak orang lain dan menempatkannya sebagai anak kandung dengan tujuan melanjutkan keturunan dari si pengangkat. Menurut (Windia, 1995)

Hukum adat waris ditinjau sejauh ini masih sangat besar terpengaruh oleh prinsip garis keturunan, seperti yang kemukakan oleh V.E KORN yang menjabarkan bahwa pewarisan merupakan hal yang paling sukar dari hukum adat yang berlaku di Bali, hal ini dikarenakan banyaknya terjadi perbedaan yang ada di setiap daerah dalam wilayah di daerah Bali (Desa Kala Patra), termasuk didalamnya mengenai harta benda yang diperbolehkan dalam warisan dan juga seberapa besar jumlah bagian yang didapatkan oleh ahli waris (Penetje, 2004)

Sampai saat ini di Indonesia belum memiliki hukum yang secara khusus mengatur tentang hukum waris yang sifatnya nasional, maka dari itu dalam hal hukum waris Indonesia masih menganut tiga sistem dalam hukum waris diantaranya, sistem hukum waris yang diatur dalam Kitab UU Hukum Perdata, Sistem hukum waris berdasarkan hukum islam dan juga Sistem hukum waris yang sesuai dengan hukum adat setempat (Kansil, 2004)

Jika dilihat dari ketiga sistem hukum waris yang ada di Indonesia, hukum waris yang masih digunakan di Bali khususnya di daerah Desa Adat Kerobokan adalah sistem waris menurut hukum adat yang berlaku di daerah tersebut. Di Bali anak laki-laki (purusa) merupakan anak yang memiliki peranan penting dalam ahli waris orang tuanya, hal ini sesuai dengan konsep patrilineal yang dianut di daerah Bali. Jika dalam suatu perkawinan sebuah keluarga tidak mendapatkan keturunan anak laki-laki maka keluarga tersebut dapat menempuh jalan dengan cara pengangkatan anak laki-laki. Setelah dilakukannya pengangkatan anak maka hak dan juga kewajiban krama adat atas orang tua angkatnya beralih sepenuhnya kepada anak angkat tersebut. Maka kepastian hukum atas anak angkat dalam hal pewarisan sangat dibutuhkan agar dapat menjaga hak serta menetapkan kewajiban yang harus dilakukan anak angkat terhadap orang tua yang mengangkatnya (Tafal, 1984)

Berdasarkan pada uraian latar belakang tersebut di atas, maka penulis tertarik mengikat judul penelitian ini: “KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM SISTEM PEWARISAN MENURUT HUKUM ADAT BALI DI DESA ADAT KEROBOKAN”

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut dapat dikaji pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah hak dan kewajiban anak angkat terhadap orang tua angkatnya menurut hukum adat Bali?
2. Bagaimanakah kedudukan anak angkat dalam pewarisan apabila orang tua angkatnya sudah memiliki anak laki-laki?

II. METODE PENELITIAN

a. Tipe Penelitian dan Pendekatan Masalah

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, maka dapat disimpulkan tipe penelitian yang di pakai dalam penulisan penelitian ini yaitu tipe penelitian hukum empiris, dimana peneliti secara langsung turun kelapangan untuk meneliti.

b. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua sumber data yakni, sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer mencakup wawancara langsung dengan narasumber, sedangkan sumber data sekunder mencakup studi kepustakaan diantaranya buku, jurnal, kamus, artikel, dan peraturan perundang-undangan.

c. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian dilakukan di Desa Adat Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung-Bali.

d. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini ialah dengan cara meneliti langsung ke lapangan (wawancara dan observasi) sebagai data primer dan melakukan telaah pustaka sebagai data sekunder agar dapat mencukupi data primer.

e. Analisis Data

Setelah semua data terkumpul kemudian dilaksanakan pengolahan data secara kualitatif dan dianalisis menggunakan teknik deskriptif analitis agar memperoleh data hukum yang benar serta akurat, dengan mengemukakan konsep-konsep umum yang rasional.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. *Hak Dan Kewajiban Anak Angkat Terhadap Orang Tua Angkatnya Menurut Hukum Adat Bali*

Pengangkatan anak biasanya dilaksanakan pada pernikahan pasangan suami istri yang tidak mampu mempunyai keturunan. Orang yang dikatakan berhak melaksanakan pengangkatan terhadap seorang anak adalah dua orang yang sudah terikat secara sah dalam tali perkawinan yang sah sesuai dengan hukum positif dan hukum adat di Indonesia. Tujuan dari pengangkatan ini untuk meneruskan garis keturunan dari orang yang telah meng angkatnya. Anak yang diangkat diutamakan berjenis kelamin laki-laki dikarenakan sesuai dengan sistem kekeluargaan patrilineal.

Hukum adat waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang, harta benda dan barang yang tidak berwujud benda (*immateriele goederen*) dari satu angkatan manusia (generasi) kepada turunannya .(Soepomo, 2000) Hak-hak dan kewajibankewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup (Prodjodikoro, 1983).

Adapun menurut pandangan sarjana I Gede Pudja, dalam bukunya yang berjudul “Hukum Waris Hindu yang diresipir ke dalam Hukum Adat Bali dan Lombok”, mengemukakan bahwa : Meninggalkan agama leluhur dianggap juga sebagai sebab lenyapnya kedudukan mereka sebagai ahli waris, kejadian inipun dapat dianggap sebagai kejadian durhaka terhadap leluhur, karena sebagai akibat dari meninggalkan agama yang dianutnya jelas mereka tidak akan dapat melaksanakan kewajiban sebagai anak atau putra terhadap leluhurnya, oleh karena itu menghalangi kedudukannya sebagai ahli waris .(Pudja, 1977)

Hukum adat waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang, harta benda dan barang yang tidak berwujud benda (*immateriele goederen*) dari satu angkatan manusia (generasi) kepada turunannya (Soepomo, 2000) Hak-hak dan kewajibankewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih (Prodjodikoro, 1983)

Surat keterangan pekerjaan dan penghasilan dari orang tua angkat serta surat (akta) penyerahan anak dari orang tua kandung dari anak yang bersangkutan merupakan syarat mutlak untuk dapat melakukan pengangkatan anak ((Meliala, 1982). Berdasarkan hasil penelitian di

lapangan pengangkatan anak yang dilakukan oleh masyarakat Desa Adat Bualu berdasarkan kata sepakat. dari kedua belah pihak baik dari keluarga angkat maupun keluarga kandung. Akibatnya dari kenyataan itu mereka tidak memperlakukan kedudukan si anak angkat dalam pewarisan walaupun si anak angkat bukan dari keluarga purusa/predana bahkan anak orang lain. Dengan demikian pengangkatan anak didasarkan 64 atas perjanjian, pengangkatan anak itu ada sejak dicapainya kata sepakat (Satrio, 2000 : 2.23).

Berdasarkan Hukum Adat yang berlaku di Bali prosedur dalam pengangkatan anak dapat dijabarkan: (Susangga, 1998)

1. Diawali dengan musyawarah keluarga inti yaitu kedua orang yang ingin melakukan pengangkatan anak. Selanjutnya dilakukan rapat dengan keluarga besar. Apabila sudah mendapatkan kesepakatan baik dari keluarga inti maupun keluarga besar, kemudian dilakukan pendekatan terhadap orang tua serta keluarga dari anak yang akan diangkat sebagai anak angkat.
2. Jika sudah berjalan dengan baik maka selanjutnya akan dilakukan pengumuman kepada masyarakat desa atau banjar. Tujuannya agar tidak ada warga masyarakat atau desa yang mentang perihal pengangkatan anak tersebut. Maka dari itu, anak yang akan diangkat diwajibkan dari keturunan keluarga terdekat atau pasidikarya. Pasidikarya dibedakan menjadi tiga yaitu pasidikarya waris (adanya hubungan saling mewaris), pasidikarya sumbah (adanya hubungan garis keturunan leluhur), dan pasidikarya idih pakidih (adanya keterkaitan dalam tali perkawinan).
3. Jika dari keturunan purusa tidak ada, bisa diambil dari keturunan predana. Namun apabila dari keturunan purusa maupun predana tidak ditemukan maka bisa diusahakan dari keluarga di luar namun tetap berada dalam satu soroh. karena pengangkatan anak tidak akan bisa dijalankan apabila tidak terdapat ikatan keluarga atau sekama-kama.
4. Anak yang akan diangkat diwajibkan berkeyakinan Hindu. Namun jika anak yang akan diangkat tidak berkeyakinan Hindu bisa saja akan berakibat adanya penolakan oleh warga desa setempat, karena tujuan utama pengangkatan anak agar bisa meneruskan hak serta kewajiban khususnya kewajiban dalam mengurus tempat suci atau pura.
5. Ritual pamerasan wajib adanya saksi dari pihak keluarga serta perangkat desa maupun perangkat banjar adat. Pelaksanaan pengangkatan anak dikatakan sah apabila telah terlaksananya upacara pamerasan.
6. Setelah upacara pamerasan selesai, selanjutnya dilakukan penyusunan surat sentana. Meskipun ini tidak menjadi syarat utama namun penyusunan surat sentana ini bisa digunakan sebagai alat bukti tertulis setelah terjadinya pengangkatan anak. Selanjutnya menurut awig-awig Desa Adat Kerobokan tentang pengangkatan anak yaitu diatur pada pawos sebagai berikut :
 - a. Palet 3 indik sentana Pawos 68 angka 6 (Ra):

Sang ngamanggehang santana rajeg patut masadok ring prajuru banjar adat tur kelian banjar patut nyiarang ring banjar saha lantur ngaturang ring prajuru banjar utawi adat.

Artinya tentang pengangkatan anak :

 - a. Bagi masyarakat yang mengubah status anak perempuan sebagai purusa wajib melaporkan kepada prajuru adat dan kelian banjar dan selanjutnya kelian banjar wajib menginformasikan kepada warga di banjar dan selanjutnya menginformasikan kepada prajuru banjar/adat.
 - b. Pawos 69 :
 - 1) Ngamanggehang santana rajeg patut nganutin dudonan, mapracihna antuk artha brana pamerasan sane kasaksiang sekala-niskala.
 - 2) Sapa sira ugi krama sane pacang ngidih santana, patut masadok ring bendesa, sanistane asasih sadereng pamerasan.

- 3) Bendesa, kawakilin antuk kelian-kelian banjar nyiarang ring banjar adatnyaane sowang-sowang, tur sapa sira ugi tan lila mangda nguningang ring bendesa, masengker kalih wuku sadurung pamerasan.
- 4) Prajuru minakadi bendesa patut digelis mawosin saha nibakang pamutus nepek ring catur dresta miwah pararem.
- 5) Prada sulur paperasane tan manut ring kecape ring ajeng, prajuru minakadi bendesa wenang ngadengang upacara paperasan, saha ngicen tuntunan, mangda babawosan sulur paperasan utwai wicaranya kapuputang rihin.

Artinya :

- 1) Dalam melakukan pelaksanaan pengangkatan anak diwajibkan sesuai dengan prosedur yang ada, sebagai bukti bahwa pengangkatan anak disaksikan secara sekalaniskala.
- 2) Masyarakat yang akan melakukan pengangkatan anak wajib mengkoordinasikan ke bendesa adat, minimal satu (1) bulan sebelum dilaksanakan pengangkatan anak.
- 3) Bendesa adat yang diwakili oleh kelian adat di masing-masing banjar, selanjutnya menginformasikan kepada masyarakat dan selanjutnya bagi warga yang keberatan agar menyampaikan kepada bendesa adat dengan batas waktu dua (2) minggu sebelum dilakukan pengangkatan anak.
- 4) Prajuru adat seperti bendesa adat wajib secepatnya membahas dan memberikan keputusan yang sesuai dan mengikuti catur dresta atau pararem.
- 5) Apabila proses pengangkatan anak tidak sesuai dengan ketentuan diatas, prajuru dalam hal ini bendesa adat berwenang menunda upacara pengangkatan anak, selanjutnya memberikan arahan agar proses pengangkatan anak atau kasusnya diselesaikan terlebih dahulu.

c. Pawos 70 (1):

Paperasan sane kpatut ring Desa Adat Kerobokan, ri sampune kacihnayang antuk :

- a. Widhi Widhana pamerasan.
- b. Kasaksinin antuk prajuru desa sane makelingang utawi ngilekitayang.
- c. Kasiarang ring wawidangan desane.

Artinya perihal pengangkatan anak di wilayah Desa Adat Kerobokan, dikatakan benar apabila memenuhi syarat berikut ini :

- a. Adanya banten pamerasan.
- b. Disaksikan oleh prajuru desa adat yang mengetahui tentang anak yang akan diangkat atau orang tua.
- c. Diumumkan diwilayah desa.

Pawos 70 (2):

Sane kpatut peras anggen santana kadi ring sor :

- a. Jadma maagama Hindu.
- b. Kulawarga saking purusa, prade tan wenten kengin saking wadon yening taler tan wenten wawu kengin sakama-kama.
- c. Kautamayang saking waris pancer kapurusa.
- d. Sinalih tunggil mawit saking kulawarga tunggal sanggah utawi mrajan, paibon lan dadia, utawi ngambil anak tios sakewanten sang maagama Hindu.

Artinya orang yang boleh diangkat sebagai anak angkat, seperti dibawah ini:

- a. Anak yang beragama Hindu.
- b. Berasal dari keluarga laki-laki, jika tidak ada maka bisa di ambil dari keluarga perempuan. Jika tidak ada dari keluarga kedua belah pihak maka bisa diambil pengangkatan anak dari keluarga luar yang bukan dari keluarga pihak laki-laki dan perempuan.
- c. Diutamakan dari garis keturunan laki-laki (purusa).
- d. Salah satu berasal dari keluarga tunggal sanggah atau merajan, paibon atau dadia atau mengambil dari orang diluar sanggah atau merajan tetapi tetap anak yang beragama hindu.

Setelah adanya pengangkatan anak maka timbul perbuatan hukum yang menyatakan bahwa anak yang sudah diangkat secara tidak langsung akan terputus hubungan hukumnya dengan orang tua kandungnya sendiri. Selain terputusnya hubungan hukum, terputus pula hak serta kewajiban anak tersebut kepada orang tua kandungnya serta beralih sepenuhnya terhadap orang tua yang mengangkat.

Adapun kewajiban-kewajiban anak angkat yaitu:

1. Wajib menjaga serta merawat orang tua angkatnya.
2. Turut serta didalam upacara ngaben orang tua angkatnya.
3. Ikut mengambil alih kewajiban orang tua angkatnya di dalam melaksanakan upacara yang dilakukan di keluarga maupun di desa.
4. Harus ikut ambil bagian menggantikan orang tua angkatnya didalam hal pembangunan maupun pemeliharaan.

2. *Subheading Kedudukan Anak Angkat Dalam Sistem Pewarisan Apabila Orang Tua Angkatnya Sudah Memiliki Anak Laki-Laki*

Menurut pandangan hukum adat Bali mengenai sistem pewarisan terhadap anak angkat perihal harta warisan orang tua angkatnya yang asalnya dari leluhur terdahulu yang berupa harta pusaka orang tua angkatnya ditentukan oleh persetujuan antara keluarga besar. Anak angkat di daerah Bali memiliki hak waris dari orang tua angkatnya serta dari orang tua kandungnya atau biasanya disebut dengan mabubun dua masaruran patomali yang mempunyai arti adanya dua sumber mata air yang bisa didaapatkan dari orang tua angkatnya maupun orang tua kandungnya.

Proses pengangkatan anak khususnya daerah Bali biasanya sering disebut dengan sentana rajeg. Sentana rajeg sebagaimana dijelaskan bahwa harta warisan maupun kekayaan yang diberikan yaitu pada saat pewaris masih hidup. Dapat dikatakan pula sentana rajeg merupakan warisan yang diberikan secara hibah. Hal ini biasanya diserahkan selaku pertanda karena anak tersebut telah resmi diangkat oleh orang tua angkatnya. Soeripto menjabarkan bahwa semua keluarga Hindu Bali memiliki kekayaan atau harta keluarga yang biasanya bisa berupa harta benda yang memiliki unsur nilai magis religius yakni yang berhubungan dengan keagamaan atau upacara keagamaan dan harta kekayaan yang tidak ada unsur nilai magis religius antara lain: harta akaskaya, harta jiwadana, harta tetatadan dan harta druwa gabro. (Soeripto, 1973)

Bendesa Adat Kerobokan, A.A Putu Sutarya, S.H, M.H dalam wawancara pada tanggal 3 Juli 2022, menuturkan bahwa pada umumnya mengenai kedudukan sistem pewarisan anak angkat dikatakan sama dengan anak kandung yang dimana anak tersebut berhak atas warisan harta peninggalan orang tuanya setelah orang tuanya meninggal. Kondisi ini tidak akan berubah walaupun setelah adanya pengangkatan anak, pasangan suami istri dikaruniai seorang anak kandung. Di Desa Adat Kerobokan apabila terjadi setelah pengangkatan dilakukan pengangkatan anak mereka dianugrahi anak kandung, maka anak angkat tetap berkedudukan sebagai ahli waris orang tua angkatnya. Meskipun orang tua angkatnya dianugrahi anak kandung laki-laki, tidak akan merubah kedudukan anak angkat tetap menjadi ahli waris yang sah dan sistem pewarisannya akan dibagi rata atau sesuai dengan wasiat orang tua.

Berdasarkan hasil wawancara dengan selaku responden I Komang Darnayasa pada tanggal 18 Juli 2022 selaku masyarakat di Desa Adat Kerobokan yang melakukan pengangkatan anak, dalam penuturannya awalnya keluarga ini sepakat melakukan proses pengangkatan anak dikarenakan dalam pernikahannya yang berlangsung cukup lama namun belum dikarunia keturunan, sehingga sepakat mengangkat anak yang berasal dari garis keluarga purusa. Namun setelah kurang lebih 8 tahun resmi mengangkat anak, I Komang Darnayasa dikaruniai keturunan laki-laki dan ia menyamaratakan kewajiban serta hak anak angkat mauoun kedudukannya dalam hal pewarisan antara anak angkat dengan anak kandungnya. I Komang Darnayasa belum melakukan pencatatan ke pengadilan atau permohonan secara administratif, karena beranggapan bahwa proses pengangkatan anak cukup dilakukan melalui prosesi adat setempat.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

1. *Kesimpulan*

Berdasarkan pembahasan tersebut diatas dapat diambil simpulan sebagai berikut:

1. Hak serta kewajiban anak angkat menurut hukum adat yang ada di Bali adalah sama dengan hak serta kewajiban anak kandung, yaitu berhak mewarisi harta orang tuanya dan berkewajiban melakukan dan menggantikan tugas orang tua terhadap krama desa adat.
 2. Kedudukan anak angkat dijadikan sebagai penerus keturunan dari orang tua yang mengangkatnya serta anak yang diangkat berkedudukan sebagai ahli waris penuh pada orang tua angkatnya serta timbulnya hubungan hukum yang memutuskan hubungan antara anak angkat dengan orang tua kandungnya.
3. *Saran*
- Dalam simpulan yang telah disampaikan dapat ditarik saran sebagai berikut:
2. Kepada warga masyarakat yang hendak melakukan pengangkatan anak khususnya di Desa Adat Kerobokan dapat disebut sah berdasarkan dengan Hukum Adat yang ada di Bali melalui upacara pamerasan, namun tetap harus diteruskan dengan proses pembuatan surat penetapan agar ada bukti tertulis yang sah dan diikuti dengan penetapan putusan dari Pengadilan Negeri yang dapat menjamin kepastian dalam hukum untuk anak yang diangkat tersebut.
 3. Bagi prajuru Desa Adat Kerobokan baik Bendesa adat beserta jajarannya hendaknya dalam proses serta ketentuan perihal pengangkatan anak tidak hanya berpatokan pada Hukum Adat, namun hendaknya menselaraskan dengan hukum nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Kansil, C. S. . (2004). *"Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia."* Balai Pustaka.
- Meliala, J. S. (1982). *Pengangkatan Anak (Adopsi) di Indonesia.* Tarsito.
- Penetje, G. (2004). *"Aneka Catatan Tentang Hukum Adat Bali"*,. Kayumas Agung.
- Prodjodikoro, W. (1983). *Hukum Warisan di Indonesia.* Sumur.
- Pudja, I. G. (1977). *Pengantar Tentang Perkawinan Menurut Hukum Hindu.* Mayasari.
- Soepomo, R. (2000). *Bab-bab Tentang Hukum Adat.* Pradnya Paramita.
- Soeripto. (1973). , *"Beberapa Bab Tentang Hukum Adat Bali"*,. Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember.
- Susangga, I. (1998). *"Hukum Adat Waris Pada Masyarakat Hukum Adat"*,. Awig-Awig Desa Adat Kerobokan.
- Tafal, B. (1984). *"Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Serta Akibat-Akibat Hukumnya di Kemudian Hari"*,. Penerbit CV.
- Windia, I. W. (1995). *Pembahasan Permasalahan Hukum.*